



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua.
6. Direktur ialah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua.
7. Bagian adalah Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua.
10. Seksi adalah Seksi pada Bidang Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Abepura mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kegiatan pengobatan dan pemulihan pasien yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Abepura mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - c. penunjang medik dan non medik;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
 - e. pelayanan rujukan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rumah/4

- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Abepura terdiri atas :
 - a. Bagian Keuangan dan Program;
 - b. Bidang Pelayanan;
 - c. Bagian Pengembangan Rumah Sakit;
 - d. Bidang Keperawatan;
 - e. Instalasi;
 - f. Satuan Pengawas Interen (SPI);
 - g. Komite Medik dan Komite Keperawatan; dan
 - h. Staf Medik Fungsional dan Staf Keperawatan Fungsional.

Bagian Kedua
Bagian Keuangan dan Program
Pasal 3

- (1) Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan urusan keuangan dan program rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan urusan umum;
 - b. penatausahaan urusan keuangan;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Rumah Sakit.
- (3) Bagian Keuangan dan Program terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Program; dan
 - c. Sub Bagian Umum.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan rumah sakit.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan rumah sakit sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Rumah Sakit;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran berdasarkan pedoman, data, dan arahan pimpinan;
 - c. melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan realisasi anggaran;
 - d. melakukan penyusunan perhitungan anggaran tahunan rumah sakit berdasarkan analisis laporan realisasi masing-masing unit kerja;
 - e. melakukan pengadministrasian dan pelayanan di bidang keuangan pegawai di lingkungan rumah sakit berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan rumah sakit sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Rumah Sakit;
 - b. melakukan penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Rumah Sakit;
 - c. melakukan pengumpulan bahan-bahan penyusunan usulan rencana kerja tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan finalisasi konsep usulan rencana kerja tambahan;
 - e. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Rumah Sakit;
 - f. melakukan kegiatan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan program, rencana kerja, kinerja, serta penggunaan anggaran tahunan rumah sakit berdasarkan realisasi program dan kegiatan;
 - g. melakukan penyusunan laporan mengenai realisasi atau pelaksanaan program, rencana kerja, kinerja, serta penggunaan anggaran tahunan rumah sakit berdasarkan analisis data dan permasalahan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan;
 - h. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan kedinasan rumah sakit lainnya dengan berkoordinasi bersama semua unit kerja yang ada;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan rumah sakit sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Rumah Sakit;
 - b. melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan kegiatan di bidang ketatausahaan, pembinaan kearsipan, dan tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pengelolaan peralatan dan barang-barang inventaris perkantoran berdasarkan rencana kebutuhan barang yang telah disusun untuk menunjang kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran;

d. melakukan/6

- d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan dengan mengacu pada pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas semua unit kerja pada Rumah Sakit;
- e. melakukan kegiatan protokoler dan kehumasan sesuai dengan pedoman yang berlaku sebagai sarana pelayanan internal dan masyarakat;
- f. melakukan pembinaan kepegawaian di lingkungan rumah sakit, untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Rumah Sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan koordinasi pemeliharaan kebersihan, perawatan, dan pengamanan Rumah Sakit serta lingkungannya;
- h. melakukan penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas, dan penerimaan tamu;
- i. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pengadaan bahan pustaka dan perlengkapan berdasarkan kebutuhan semua unit kerja;
- j. melakukan penyusunan bahan pemberitaan ke media yang berkaitan dengan kebijakan Rumah Sakit serta mendokumentasikan berita;
- k. melakukan penyiapan penyelenggaraan jumpa pers dan hubungan masyarakat sesuai ketentuan dan perintah atasan;
- l. melakukan penghimpunan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- m. melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan naskah perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit dengan pihak lain berdasarkan analisis materi yang terkait sebagai dasar pelaksanaan kerja sama;
- n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan
Pasal 7

- (1) Bidang Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan pemberian pelayanan medis dan penunjang medis rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan medis dan penunjang pelayanan medis;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi kegiatan dan mutu pelayanan medis dan penunjang pelayanan medis; dan
 - c. pengumpulan dan pengolahan data utilisasi serta koordinasi pengusulan peralatan medis dan penunjang pelayanan medis.
- (3) Bidang Pengadaan dan Mutasi terdiri atas :
 - a. Seksi Pelayanan Medis; dan
 - b. Seksi Penunjang Pelayanan Medis.

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan medis rumah sakit.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelayanan Medis sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Medis berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan rumah sakit sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Rumah Sakit;
 - b. melakukan penyusunan dan penyediaan kebutuhan perlengkapan/peralatan/inventaris pelayanan medis/kegawatdaruratan/rujukan;
 - c. melakukan pengembangan kegiatan pelayanan medis, pelayanan kegawat-daruratan dan rujukan;
 - d. melakukan penyusunan standar pelayanan medis, standar operasional prosedur, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kegiatan pelayanan medis, pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan;
 - e. melakukan koordinasi penyelenggaraan keselamatan pasien;
 - f. melakukan koordinasi pelayanan ambulance;
 - g. melakukan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan;
 - h. melakukan penyusunan rencana pengembangan tenaga medis dan mengkoordinasikan pelaksanaannya;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Medis; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Seksi Penunjang Pelayanan Medis mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan penunjang medis rumah sakit.
- (2) Uraian tugas Seksi Penunjang Pelayanan Medis sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penunjang Pelayanan Medis berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan rumah sakit sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Rumah Sakit;
 - b. melakukan penyusunan dan penyediaan perlengkapan/peralatan/inventaris pelayanan penunjang medis;
 - c. melakukan pengembangan kegiatan pelayanan penunjang medis;
 - d. melakukan penyusunan standar pelayanan penunjang medis, standar operasional prosedur, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kegiatan pelayanan penunjang medis;
 - e. melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan rekam medis;
 - f. melakukan pelayanan gizi, laboratorium, kefarmasian, radiodiagnostik, rehabilitasi medik dan pemulasaraan jenazah serta pelayanan penunjang medis lainnya;
 - g. melakukan penyusunan rencana pengembangan tenaga penunjang medis dan mengkoordinasikan pelaksanaannya;

h. melakukan/8

- h. melakukan koordinasi penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja, laundry dan lingkungan/sanitasi rumah sakit;
- i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Penunjang Medis; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bagian Pengembangan Rumah Sakit
Pasal 10

- (1) Bagian Pengembangan Rumah Sakit mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengembangan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengembangan Rumah Sakit mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan rumah sakit dan urusan rekam medis dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. koordinasi penyusunan bahan pengembangan kegiatan pengembangan rumah sakit dan urusan rekam medis dan informasi; dan
 - c. koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dan Pihak Ketiga di bidang pengembangan rumah sakit dan urusan rekam medis dan informasi.
- (3) Bagian Pengembangan Rumah Sakit terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan; dan
 - b. Seksi Rekam Medis dan Informasi.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan rumah sakit sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Rumah Sakit;
 - b. melakukan pengumpulan bahan kajian dan analisis pengembangan rumah sakit;
 - c. melakukan koordinasi penyusunan *bussiness plan* Rumah Sakit;
 - d. melakukan penjajagan dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten dalam pengembangan Rumah Sakit;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan studi banding;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Seksi Rekam Medis dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rekam medis dan informasi rumah sakit.
- (2) Uraian tugas Seksi Rekam Medis dan Informasi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Rekam Medik dan Informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan rumah sakit sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Rumah Sakit;
 - b. melakukan pengkoordinasian, pengaturan dan pengendalian seluruh kegiatan Seksi Rekam Medik dan Informasi;
 - c. melakukan penyusunan dan penyediaan perlengkapan/peralatan/inventaris pelayanan rekam medis dan informasi;
 - d. melakukan pengembangan kegiatan pelayanan rekam medis dan informasi;
 - e. melakukan penyusunan standar pelayanan penunjang rekam medis, standar operasional prosedur, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kegiatan pelayanan rekam medis dan informasi;
 - f. menyelenggarakan urusan rekam medis dan informasi;
 - g. melakukan penyusunan rencana pengembangan tenaga rekam medis dan mengkoordinasikan pelaksanaannya;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Rekam Medis dan Informasi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Keperawatan Pasal 13

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan urusan profesi asuhan dan logistik keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kebutuhan pelayanan dari pengembangan pelayanan keperawatan;
 - b. koordinasi pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, supervise dan evaluasi pelaksanaan dan mutu pelayanan keperawatan; dan
 - c. pengumpulan dan pengolahan data utilisasi serta koordinasi pengusulan peralatan keperawatan.
- (3) Bidang Keperawatan terdiri atas :
 - a. Seksi Profesi dan Asuhan Keperawatan; dan
 - b. Seksi Logistik Keperawatan.

Pasal 14

- (1) Seksi Profesi dan Asuhan Keperawatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan profesi dan asuhan keperawatan.
- (2) Uraian tugas Seksi Profesi dan Asuhan Keperawatan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Profesi dan Asuhan Keperawatan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan rumah sakit sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Rumah Sakit;
 - b. melakukan penyusunan pedoman teknis di bidang asuhan keperawatan;
 - c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengembangan kegiatan pelayanan keperawatan;
 - d. melakukan penyusunan dan koordinasi pelaksanaan standar pelayanan keperawatan, standar operasional prosedur, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan kegiatan pelayanan keperawatan;
 - e. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengembangan profesi tenaga keperawatan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menjalin kerjasama dengan dengan pihak terkait dalam rangka pengembangan profesi keperawatan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Profesi dan Asuhan Keperawatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Logistik Keperawatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan logistik keperawatan.
- (2) Uraian tugas Seksi Logistik Keperawatan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Logistik Keperawatan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan rumah sakit sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Rumah Sakit;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam hal penyusunan kebutuhan kebutuhan perlengkapan/peralatan/inventaris keperawatan;
 - c. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam hal penyediaan kebutuhan kebutuhan perlengkapan/peralatan/inventaris keperawatan;
 - d. melakukan penyimpanan dan pendistribusian kebutuhan perlengkapan/peralatan/inventaris keperawatan;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Logistik dan Asuhan Keperawatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 11 Februari 2015

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 12 Februari 2015
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas